



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BONGKAR MUAT BARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2016 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 42);
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 46);
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 43);
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 49);
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BONGKAR MUAT BARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;

4. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
7. Angkutan Barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
8. Angkutan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkat orang untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
9. Daya Angkut adalah berat muatan baik barang maupun orang yang dapat diangkut sebagaimana yang ditetapkan dalam buku uji;
10. Bongkar Muat Barang adalah aktifitas menaikkan dan/atau menurunkan barang dari kendaraan dan/atau kedalam kendaraan;
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
12. Kelas Jalan adalah pengelompokan jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
13. Sistem Jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki;
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
15. Dimensi Kendaraan adalah Ukuran utama kendaraan bermotor, antara lain panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, julur depan (*Front Over Hang*), julur belakang (*Rear Over Hang*) dan sudut pergi (*Departure Angle*);
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
17. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang;
18. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;
19. Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan, penetapan muatan sumbu terberat ditujukan untuk mengoptimalkan antara biaya konstruksi dengan efisiensi angkutan;

20. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah Berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
21. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini diterbitkan dengan maksud untuk pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang;
- (2) Peraturan Walikota ini diterbitkan dengan tujuan kegiatan bongkar muat dapat teratur, terawasi dan terkendalikan oleh pemerintah daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

1. Pembatasan lalu lintas mobil Barang;
2. Pelarangan bongkar muat oleh mobil barang dengan dimensi tertentu pada badan/tepi jalan di ruas-ruas jalan tertentu.

BAB IV LINTASAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 4

- (1) Jalan yang merupakan lintasan angkutan barang yang berada di daerah, dapat dilalui kendaraan barang umum sesuai dengan pengelompokan kelas jalan dan Muatan Sumbu Terberat (MST) kendaraan;
- (2) Setiap ruas jalan dan jembatan yang telah ditetapkan kelas jalan dan Muatan Sumbu Terberat (MST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas.

Pasal 5

- (1) Mobil Barang dengan Muatan Sumbu Terberat diatas 8.000 kg (delapan ribu kilogram), antara pukul 07.00 s.d 09.00 WIB dan pukul 16.00 s.d 19.00 WIB dilarang memasuki dan/atau melintasi ruas-ruas jalan di wilayah kota;

- (2) Pembatasan ruas-ruas jalan tersebut ditetapkan dengan pemasangan rambu lalu lintas yang bersifat perintah, larangan serta ditambah dengan papan tambahan untuk menegaskan pengaturan lalu lintas jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan bongkar muat barang dilakukan pada tempat yang ditetapkan peruntukannya;
- (2) Tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - b. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - c. lokasi kegiatan pembangunan yang menggunakan jalan di daerah; dan
 - d. Tempat Bongkar Muat Barang.

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang dengan dimensi sebagai berikut :
- a. Panjang keseluruhan : >4,3 meter
 - b. Lebar keseluruhan : >1,8 meter
 - c. Tinggi keseluruhan : >2,0 meter
- dilarang melaksanakan kegiatan bongkar muat barang di tepi jalan umum pada ruas-ruas jalan, sebagai berikut:
- a. Jalan Yos Sudarso, (dari pelabuhan gunungsitoli kearah kota);
 - b. Jalan Mesjid;
 - c. Jalan Gomo;
 - d. Jalan Sirao;
 - e. Jalan Sudirman;
 - f. Jalan Ahmad Yani;
 - g. Jalan menyusur pantai, (mulai dari pos lintas baru menuju pasar yahowu);
 - h. Jalan Lagundri, eks Jalan Cengkeh;
 - i. Jalan W.R. Supratman;
 - j. Jalan Imam Bonjol;
 - k. Jalan Soekarno;
 - l. Jalan Kartini I dan II;
 - m. Jalan M. Hatta I dan II;
 - n. Jalan Cipto Mangunkusumo (sampai dengan simpang Honu);
 - o. Jalan W. Mongonsidi;
 - p. Jalan Pancasila;

- q. Jalan Soepomo;
 - r. Jalan Pattimura,;
 - s. Jalan Diponegoro, (sampai dengan simpang miga);
 - t. Jalan Kelapa;
 - u. Jalan Karet;
 - v. Jalan Pendidikan;
 - w. Jalan Anggrek I dan II;
 - x. Jalan Pelita I dan II;
 - y. Jalan Mawar;
 - z. Jalan Tirta.
- (2) Mobil Barang yang melebihi dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak yang bersifat darurat dapat melakukan bongkar muat barang di tepi jalan umum setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi kendaraan angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG).

BAB VI

PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 9

Pengawasan Angkutan Barang dimaksudkan sebagai pengaturan lalu lintas yang memiliki tujuan meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan keteraturan pengangkutan barang serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan barang.

Pasal 10

- (1) Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan barang wajib mematuhi ketentuan mengenai:
- a. tata cara pemuatan;
 - b. daya angkut;
 - c. dimensi kendaraan; dan
 - d. kelas jalan.
- (2) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a), dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. Penempatan muatan pada ruang muatan;
 - b. Distribusi beban;
 - c. Tatacara pengikatan muatan;
 - d. Tatacara pengemasan;
 - e. Tatacara pemberian label atau tanda.

- (3) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (d) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan pengawasan lalu lintas kendaraan angkutan barang;
- (2) Pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengaman jalan;
- (3) Alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 12

- (1) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) digunakan dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan;
- (2) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang berwenang.

BAB VII SANKSI

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap larangan dan perintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Pasal 115 dan Pasal 117 ayat 1 huruf (a) dan huruf (b).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 April 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PENATA TK I
NIP. 19700424 200112 1 002